



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Nyaman Kelurahan Tengah Cibinong Telp. (021) 8751191- 8763488
Cibinong 16914

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Nomor : 421.1/ 3-2-3 -Disdik/2008

TENTANG

IJIN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK ISLAM AZ-ZAHRA
ATAS NAMA YAYASAN TARBHIYATUL ATHFAL
JL. MASJID JAMI AL-ABROR NO. 1 DESA BOJONG BARU
KECAMATAN BOJONGGDE KABUPATEN BOGOR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Memerintahkan :

a. bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan pendidikan usia dini, perlu memberikan Ijin Pendirian Taman Kanak-kanak Islam Az-Zahra yang berlokasi di Jl. Masjid Jami Al-Abror No. 1 Desa Bojong Baru Kecamatan Bojonggede Kabupaten Bogor.

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Ijin Pendirian Taman Kanak-kanak Islam Az-Zahra atas nama Yayasan Tarbiyatul Athfal yang berlokasi di Jl. Masjid Jami Al-Abror No. 1 Desa Bojong Baru Kecamatan Bojonggede Kabupaten Bogor.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3390);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) Sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir

- dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3411)
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peraturan Masyarakatan dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3485);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urutan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4717);
 7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 066/VI/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor : 09 Tahun 2004 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2004 Nomor : 139)
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor : 16 Tahun 2004, tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor : 168 Tahun 2004);
 10. Keputusan Bupati Bogor Nomor : 065/188/Kpts/Huk/2005 tanggal 30 Mei 2005, tentang Penunjukan Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Umum Kepada Kepala Dinas Pendidikan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU

1. Memberikan Ijin Pendirian, Taman Kanak-kanak Islam Az-Zahra yang berlokasi di Jl. Masjid Jami Al-Abror No. 1 Desa Bojong Baru Kecamatan Bojonggede Kabupaten Bogor, atau nama Yayasan Tarbiyatul Athfal yang berlokasi di Jl. Masjid Jami Al-Abror No. 1 Desa Bojong Baru Kecamatan Bojonggede Kabupaten Bogor.

- | | |
|---------|---|
| KEDUA | : Pemberian ijin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Har Registrasi) setiap awal tahun pelajaran Kepala Dinas Pendidikan. |
| KETIGA | : Dalam Hal pelaksanaan kegiatan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang ijin dan keputusan ini dapat dibatalkan dan atau batal demi hukum. |
| KEEMPAT | : Segala penyimpangan dan atau kelalaian atau ketertuan dalam keputusan ini baik sengaja maupun tidak sengaja yang dapat merugikan kewibawaan Pemerintah Kabupaten Bogor, maka keputusan ini batal demi hukum. |
| KELIMA | : Tidak dibenarkan mengalihkan ijin pendirian sekolah ke pihak lain dengan dalih apapun sebelum adanya persetujuan dari Pemerintah Kabupaten Bogor. |
| KEENAM | : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. |

DITETAPAN DI : Cilegon
PADA TANGGAL : 30 - 11 - 2000

KEPALA,

 Lutfman, MM, M.Si
 Kepala Utama Muda
 NO HP. 139 702 509

Abstract

1. Yth. Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Depdiknas RI;
2. Yth. Gubernur Jawa Barat;
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
4. Yth. Bupati Bogor melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor;
5. Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bogor;
6. Yth. Camat Bojongsgede;
7. Yth. Kepala UPTD Pendidikan TK/SD Kecamatan Bojongsgede;
8. Yth. Kepala Desa Bojong Baru Kecamatan Bojongsgede;